



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARHARJO
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID) DESA
BANJARHARJO KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KEPALA DESA BANJARHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa data Desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- b. bahwa untuk mensinergikan data Desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan pengelola Sistem Informasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi desa yang dikembangkan pemerintah daerah kabupaten, maka perlu ditunjuk Operator Pengelola Sistem Informasi Desa Tahun 2024 dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** Menunjuk Operator Pengelola Sistem Informasi Desa Banjarharjo Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Menyiapkan dan memperbaharui data yang meliputi data potensi desa, Data kemiskinan, data kependudukan, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan perdesaan, data keuangan dan lain-lain sesuai kebutuhan data desa;
 2. Melaksanakan input data dari sumber data untuk diakses kedalam aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan;
 3. Menyediakan, menerbitkan dan mempublikasikan data/informasi secara berkala dan akurat ke dalam Website Desa;
 4. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan SID.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarharjo Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Banjarharjo
pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA DESA BANJARHARJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARHARJO
NOMOR : 41 TAHUN 2024
TENTANG : 2 Januari 2024
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DESA (SID) DESA
BANJARHARJO
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

DAFTAR NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DESA BANJARHARJO KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	JABATAN KEDINASAN DI DESA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Supardi	Kepala Desa	Operator Internet Banking Desaku BDK, Operator Srikandi,
2.	Fafa Mustafa	Sekretaris Desa	Operator Internet Banking Desaku BDK, Operator Srikandi,
3.	Dani Sulistyo	Kepala Urusan Keuangan	Operator Siskeudes, Operator Internet Banking Desaku BDK, Operator Srikandi
4.	Septa Sophia	Kepala Urusan Perencanaan	Operator Siskeudes, Operator Sibad, Operator Pak Bejo, Operator e-Musren, Operator SIPD-RI, Operator Srikandi
5.	Sudarto	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum	Operator Sipedes, Operator Sipades, Operator Srikandi
6.	M.Abdul Rosid	Kepala Seksi Pelayanan	Operator Sipotdes, Operator Srikandi
7.	Suratman	Kepala Seksi Pemerintahan	Operator Prodeskel, Operator Epdeskel, Operator IDM, Operator SDG'S, Operator Simade, Operator Srikandi
8.	Hartono	Kepala Seksi Kesejahteraan	Operator Srikandi
9.	Purwanto	Kadus	Operator SIKS-NG, Operator DT Jateng, Operator Temankos
10.	Supriyadi	Kadus	Operator Simperum

KEPALA DESA BANJARHARJO,



SUPARDI